



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1030 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET  
OBLIGATION*) MINYAK GORENG**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Tim Antarkementerian dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);  
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 482);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) MINYAK GORENG.**

**KESATU** : Tim Antarkementerian dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) minyak goreng yang selanjutnya disebut Tim beranggotakan pejabat yang berasal dari kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh produsen minyak goreng.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1535 Tahun 2022 tentang Tim Evaluasi Pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) *Crude Palm Oil* (CPO) dan Minyak Goreng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



  
Sri Hariyati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1030 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA EVALUASI  
PEMENUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET  
OBLIGATION*) MINYAK GORENG

TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET  
OBLIGATION*) MINYAK GORENG

- I. Koordinator : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,  
Kementerian Perdagangan
- II. Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan  
Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;  
2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan  
Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi;  
3. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan  
Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi;  
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian  
Perindustrian;  
5. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian  
Pertanian;  
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;  
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;  
8. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,  
Kementerian Perdagangan;  
9. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan,  
Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
10. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi  
Pangan, Badan Pangan Nasional;  
11. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah  
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan  
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan  
12. Kepala Satuan Tugas Pangan, Kepolisian  
Republik Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati